

**PERATURAN DESA KETANGGAN ( PERDES )**

**NOMOR 03 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
KETANGGAN TAHUN 2023**

**DAN**

**PERATURAN KEPALA DESA KETANGGAN ( PERKADES )**

**NOMOR 03 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
KETANGGAN TAHUN 2023**



**DESA KETANGGAN**

**2022**



KEPALA DESA KETANGGAN  
KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI

PERATURAN DESA KETANGGAN  
NOMOR 03 TAHUN 2022  
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETANGGAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KETANGGAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;
- b. bahwa keuangan desa di kelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6) ;
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETANGGAN

Dan

KEPALA DESA KETANGGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA KETANGGAN TAHUN ANGGARAN  
2023



#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketanggan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.296.191.274
2. Belanja Desa	Rp	1.204.241.274
Surplus/Defisit	Rp	91.950.000
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	3.050.000
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	95.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(91.950.000)
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0
Perhitungan Anggaran		

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

## Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ketanggan.

Ditetapkan di : Ketanggan

Pada tanggal : 26 December 2022



Diundangkan di : Ketanggan

Pada tanggal : 26 December 2022

SEKERTARIS DESA

DHONA WAHYUNINGTYAS

LEMBARAN DESA KETANGGAN NOMOR 03 TAHUN 2022



LAMPIRAN  
PERATURAN DESA KETANGGAN  
NOMOR 00 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KETANGGAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.300.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.289.641.274,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	250.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.296.191.274,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	278.791.360,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	232.370.414,00	
5.3.	Belanja Modal	635.079.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	58.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.204.241.274,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>91.950.000,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.050.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.050.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	95.000.000,00	
6.2.2.	Pengeluaran Modal Desa	95.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(91.950.000,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Ketanggan, 21 Desember 2022  
Kepala Desa Ketanggan  
Teguh Sutanto



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KETANGGAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.289.641.274,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	250.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.296.191.274,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>417.380.774,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>361.911.274,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	220.824.240,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	220.824.240,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.347.440,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	11.347.440,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	45.619.914,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.619.914,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	17.500.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	17.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.500.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>32.000.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	32.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	32.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>7.119.500,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.119.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	119.500,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>16.350.000,00</b>	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.600.000,00	DDS



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.4.90		Administrasi Keuangan Desa ( Admin Bank, Pajak Bank dll)	250.000,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
1.4.91		Dukungan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/L KMD/LPMD	6.500.000,00	ADD, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>456.158.500,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>23.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	23.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.410.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	5.590.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>70.000.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	70.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.621.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	17.379.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>363.158.500,00</b>	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	111.508.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	111.508.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan /Gedung Olahraga	251.650.500,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	251.650.500,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>32.750.000,00</u></b>	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>32.750.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kehudayaan dan Keagamaan (HLI TRI, Raya Keagamaan dll)	20.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.2.90		Bantuan Lembaga Keagamaan	12.750.000,00	PBK
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>239.952.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>209.952.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	30.000.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana/ Jalan Usaha Tani	179.952.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	179.952.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>30.000.000,00</b>	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	30.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>58.000.000,00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>2.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>2.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>54.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.204.241.274,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>91.950.000,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	3.050.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	95.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(91.950.000,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Ketanggan, 21 Desember 2022

Kepala Desa Ketanggan

Teguh Sutanto